



Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Mochamad Sukedi¹ | I Nengah Nuarta¹

1. Program Studi Hukum, Fakultas
Bisnis, Sosial, Teknologi dan
Humaniora, Universitas Bali
Internasional, Denpasar, Indonesia

Correspondence address to:

Mochamad Sukedi,
Program Studi Hukum, Fakultas
Bisnis, Sosial, Teknologi dan
Humaniora, Universitas Bali
Internasional, Denpasar, Indonesia
Email address:
sukedibalindo@yahoo.com

Abstract—The justice that has been taking place in the criminal justice system in Indonesia is retributive justice, while what is expected is restorative justice, namely a process where all parties involved in a particular criminal act work together to solve the problem, how to deal with the consequences in the future, not yet regulated by strict norms that prevent criminal cases from having to be resolved outside of court using restorative justice. Based on the background above, researchers are very interested in studying: 1) How is the development of restorative justice in the Indonesian legal system? and 2) What are the principles of restorative justice in resolving criminal cases in Indonesia? The type of research used in this research is normative legal research. The development of restorative justice in the Indonesian legal system is based on the lack of satisfaction from the existing criminal justice system process, where it is felt that it does not meet the needs of the community, because in a criminal justice system process the parties in conflict are not involved but only involve between perpetrators and the state. Victims and the community are not involved in conflict resolution, in contrast to the principle of restorative justice where victims and the community are also involved in conflict resolution. The principle of restorative justice in resolving criminal cases in Indonesia is not something relatively new in Indonesia because it is a dispute resolution model which is one type of alternative punishment in the criminal law system in line with the aim of criminal sanctions according to the concept of customary law, namely restoring cosmic balance, balance between The world was born with the supernatural world, to bring a sense of peace between fellow citizens or between members of society and their community.

Keywords: Restorative justice; crime; legal system.



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributif, sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restoratif, yaitu suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang (I Made Wahyu Chandra Satriana, 2013). Penyelesaian dengan keadilan restoratif pada perkara pidana yang telah membuat kegaduhan atau ketidaknyamanan masyarakat, dipulihkan dengan penerapan penyelesaian melalui keadilan restoratif. Keadilan restoratif sebagaimana disebutkan di atas, termasuk ke dalam teori keadilan yang menekankan pada mengatasi kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal paling tepat dilaksanakan pada saat para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana menyelesaikan perkara terkait. (Dvannes, 2018).

Unsur-unsur yang mendasari pendekatan restoratif memberi pemahaman bahwa korban sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut. Pemahaman tersebut membawa konsekuensi logis terhadap makna dan pengertian tindak pidana yang bukan lagi harus dipandang sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang harus diberi sanksi oleh Negara tetapi suatu perbuatan yang harus dipulihkan melalui ganti rugi atau jenis sanksi lain yang sifatnya menjauhi efek pemenjaraan. Penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif melibatkan masyarakat, korban serta pelaku kejahatan. Tujuan dari keterlibatan itu adalah agar tercapai suatu keadilan bagi seluruh pihak. Sehingga terciptanya keadilan bagi pelaku yang menyatakan kebebasan berpendapat. Namun, keadilan restoratif tidak berlaku dalam perkara yang bersifat memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.

Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang berfokus pada pengalihan pembedaan menjadi proses dialog dengan melibatkan pelaku dan korban serta pihak-pihak terkait untuk menghasilkan kesepakatan atas perkara yang terjadi. Penyelesaian tindak pidana dalam keadilan restoratif mengutamakan pemulihan kembali keadaan dan mengembalikan pola hubungan yang baik di tengah masyarakat. Prinsip dasar keadilan restoratif adalah pemulihan terhadap penderitaan korban karena kejahatan pelaku dengan melakukan ganti rugi, perdamaian, kerja sosial ataupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Penegakan hukum dalam keadilan restoratif tidak berat sebelah dan hanya berpihak pada kebenaran sebagaimana undang-undang yang berlaku. Selain itu juga memperhatikan keseimbangan hak kompensasi dan setiap aspek dalam kehidupan (Muhamad Nasrudin dan Ibnu Akbar Maliki, 2021). Dasar pemikirannya penyelesaian perkara tindak pidana dengan jalur damai menggunakan keadilan restoratif tidak menyimpangi hukum pidana, mengingat dalam hukum pidana disebutkan bahwa penyelesaian perkara dengan menggunakan hukum pidana adalah sebagai upaya terakhir yang dikenal sebagai *ultimum remedium*. Argumentasinya proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

Sebagai gambaran konsep keadilan restoratif dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Namun dalam UU SPPA inipun, konsep keadilan restoratif tidak diterapkan sepenuhnya. Jika dilihat dari konsep keadilan restoratif, seharusnya kasus anak yang diselesaikan secara keadilan restoratif tidak harus sampai pengadilan. Namun dalam UU SPPA ini keadilan restoratif diterapkan melalui cara diversifikasi dalam penanganan perkara yang melibatkan anak. Artinya, UU SPPA tidak mengatur agar jangan sampai kasus anak masuk ke Pengadilan. Kalau korbannya tidak mau diselesaikan di luar pengadilan, maka perkara akan tetap disidangkan. Berdasarkan dengan uraian diatas, belum diatur secara norma yang tegas yang mencegah agar perkara-perkara pidana harus diselesaikan di luar pengadilan secara keadilan restoratif.

Ada pun penelitian terdahulu mengenai isu hukum terkait antara lain : 1) Abdul Wahid,

2022, dengan judul “Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?” (Abdul Wahid, 2022); 2) Hasbi Hasan, 2023, dengan judul “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia” (Hasbi Hasan, 2023); 3) Henny Saida Flora, 2018, dengan judul “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” (Henny Saida Flora, 2018). Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, belum ada yang membahas mengenai isu hukum dalam penelitian ini yakni konsep keadilan restoratif dalam sistem hukum di Indonesia dalam upaya penyelesaian tindak pidana. Berdasarkan atas latar belakang tersebut diatas maka peneliti sangat tertarik untuk mengkaji mengenai : 1) Bagaimanakah perkembangan keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia? dan 2) Bagaimanakah prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia? Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa mengenai perkembangan keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia dan mengkaji dan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013). Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang diperoleh adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang dalam hal ini meneliti bahan-bahan hukum, yaitu : Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah contohnya berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat. Sumber bahan sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas materi bahan hukum primer, seperti buku maupun artikel dan bahan hukum tersier berupa kamus dan buku pegangan yang sifatnya menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan dan menginventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan kemudian dilakukan pencatatan dengan menggunakan sistem kartu. Teknik analisis bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini dengan mendeskripsikan (menggambarkan) apa yang menjadi masalah, menjelaskan masalah (eksplanasi), mengkaji permasalahan dari bahan-bahan hukum yang terkait (evaluasi) dan memberikan argumentasi dari hasil evaluasi tersebut, sehingga didapat kesimpulan mengenai persoalan yang dibahas dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa “*Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”*”. (Terjemahan bebas: Keadilan restoratif adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”) (Mark Umbreit, 2014). Terhadap pandangan tersebut Daly menyebutkan, bahwa konsep umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh para korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian” (Kathleen Daly, 2016). Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian

dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang (Tony Marshall, 1999).

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat (United Nations Office on Drugs and Crime, 2016). Keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan (Rocky Mabun, 2017). Sedangkan menurut Sarre: "... *restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems*" (Rick Sarre, 2013). (Terjemahan bebas: Keadilan restoratif berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan *hallmark* (tanda/ karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern). Dari pendapat Sarre tersebut, dapat dikatakan bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk "membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana" telah lama dikenal dan dipraktikkan didalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restoratif, yaitu "memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik" adalah identik dengan filosofi "mengembalikan keseimbangan yang terganggu" yang terdapat dalam hukum adat Indonesia.

Dari berbagai pendapat para ahli di atas, maka dapat didefinisikan bahwa keadilan restoratif adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak. Dalam hal ini keadilan restoratif mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, keadilan restoratif menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

Unsur-unsur yang mendasari pendekatan restoratif berfokus bahwa korban sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut. Pemahaman tersebut membawa konsekuensi logis terhadap makna dan pengertian tindak pidana yang bukan lagi harus dipandang sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang harus diberi sanksi oleh Negara tetapi suatu perbuatan yang harus dipulihkan melalui ganti rugi atau jenis sanksi lain yang sifatnya menjauhi efek pemenjaraan. Berlandaskan kepada Teori Keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles dimana keadilan itu diklasifikasikan sebagai berikut:

Keadilan Kumulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.

Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.

Keadilan Vindikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan (Tony Marshall, 1999).

Aristoteles mengawali teorinya dengan menyebut kebaikan yang berintikan kebahagiaan. Inilah etika Aristoteles yang terdalem dari eksistensi kemanusiaan. Tujuan hidup manusia itu untuk mencapai kebahagiaan dalam arti material dan spiritual bagi semua orang. Untuk dapat mencapai kebahagiaan ini menurut Aristoteles, harus dipenuhi tiga hal yaitu:

Manusia harus memiliki harta secukupnya agar hidupnya terpelihara;

Persahabatan, karena menurut ia, persahabatan suatu alat yang terbaik untuk mencapai kebahagiaan; dan

Keadilan, keadilan dilihat dari dua segi, pertama keadilan dalam arti pembagian barang-barang yang seimbang, relatif sama menurut keadaan masing-masing, dan kedua, adalah keadilan hukum dalam arti memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan (Aristoteles, 2009).

Berkaitan dengan uraian tersebut terdapat suatu pemikiran yang mendasari timbulnya prinsip keadilan restoratif yaitu keadilan hukum dalam arti memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Di berbagai negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat serta praktik peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan juga pada pemikiran bahwa pihak yang berkonflik harus juga turut serta terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. Keadilan restoratif juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dari masyarakat setempat. Pendekatan-pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggungjawab (*United Nations Office on Drugs and Crime*, 2016).

Dengan demikian sejarah keadilan restoratif timbul karena tidak adanya kepuasan dari suatu proses sistem peradilan pidana yang telah ada, dimana dirasakan kurang memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena dalam suatu proses sistem peradilan pidana pihak-pihak yang berkonflik tidak dilibatkan melainkan hanya melibatkan antara pelaku dengan negara. Korban dan masyarakat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan prinsip keadilan restoratif dimana korban dengan masyarakat pun ikut dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Di Indonesia perkara pidana diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan (Mardjono Reksodiputro, 2013). Tujuan sistem peradilan pidana yaitu:

Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan

Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan salah dikenakan pidana, serta

Mengupayakan agar mereka yang telah melakukan tindak pidana tidak akan mengulangnya kembali

Namun demikian jika dihubungkan dengan sejarah timbulnya prinsip keadilan restoratif, maka sistem peradilan pidana tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan, karena gagal memberi ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana konvensional sekarang ini di berbagai Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan (Eriyantouw Wahid, 2019).

Menurut Eva Achjani Zulfa, menyatakan paradigma yang dibangun dalam sistem peradilan pidana saat ini menentukan bagaimana negara harus memainkan peranannya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, negara memiliki otoritas untuk mengatur warga negara melalui organ-organnya. Bahwa dasar dari pandangan ini menempatkan Negara sebagai pemegang hak menetapkan sejumlah norma yang berlaku dalam hukum pidana (*ius punale*) dan hak memidana (*ius puniendi*) sebagai bentuk penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Namun demikian, penggunaan lembaga hukum pidana sebagai alat penanganan konflik menempatkan dirinya sebagai mekanisme terakhir yang dimana lembaga lain tidak dapat menjalankan fungsinya untuk menangani konflik yang terjadi, dengan demikian hukum pidana bersifat *ultimum remedium*

(Eva Achjani Zulfa, 2011). Eva Achjani Zulfa melanjutkannya pernyataannya yaitu implikasi dari pemikiran tersebut adalah pendefinisian kejahatan sebagai suatu serangan terhadap Negara berdasarkan aturan perundang-undangan yang dibuatnya sehingga kejahatan merupakan konflik antara pelaku kejahatan dengan Negara. Hal ini selaras dengan pernyataan Mardjono Reksodiputro, yaitu kejahatan diartikan sebagai pelanggaran atas hukum pidana, dalam undang-undang pidana maupun ketentuan-ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dirumuskan perbuatan atau perilaku yang dilarang dan diancam dengan hukuman (pidana). Menurut Mardjono Reksodiputro, kejahatan adalah salah satu bentuk tingkah laku manusia, yang ditentukan oleh sikapnya (*attitude*) dalam menghadapi suatu situasi tertentu (Mardjono Reksodiputro, 2013). Definisi kejahatan amat sering sekali ditentukan oleh dan untuk kepentingan mereka yang “mengendalikan hukum”, yaitu kelompok tertentu yang memegang kendali kuasa.

Hukum pidana yang menjadi acuan menentukan suatu kejahatan, menurut Mardjono Reksodiputro sebagai suatu reaksi terhadap perbuatan ataupun orang yang telah melanggar norma-norma moral dan hukum dan arena itu telah mengancam dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan sosial, para pelaku kejahatan dianggap telah tidak memperdulikan kesejahteraan umum, keamanan dan hak milik orang lain. Dengan demikian atas dasar perlindungan kepada warga negara-lah yang berhadapan dengan pelaku kejahatan, dari sinilah muncul posisi korban sebagai pihak yang pada dasarnya paling dirugikan terkait suatu tindak pidana kehilangan perannya. Hal tersebut di atas juga selaras dengan Gandjar L. Bondan, yang menurutnya keadilan restoratif secara teoritis dan praktis dapat dipakai dalam penyelesaian suatu tindak pidana, Gandjar menjelaskan sebagai berikut (Gandjar L. Bondan, 2011) :

“Dalam kerangka filosofis, hadirnya pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana bukan bertujuan untuk meng abolisi hukum pidana, atau melebur hukum pidana dan hukum perdata, karena pendekatan *Restorative Justice* yang mengutamakan jalur mediasi antara korban dan pelaku. Pendekatan keadilan restoratif justru mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya semula yaitu pada fungsi *ultimum remedium*, suatu senjata pamungkas bilamana upaya hukum lain sudah tidak dapat lagi digunakan dalam menghadapi suatu tindak pidana dalam masyarakat. Dalam tataran praktis penanganan dan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif menawarkan alternatif jawaban atas sejumlah masalah yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana, misalnya proses administrasi peradilan yang sulit, lama, dan mahal, penumpukan perkara/putusan pengadilan yang tidak menampung kepentingan korban.”

Dengan demikian keadilan restoratif ada sebagai suatu jawaban atas ketidakpuasan atau kegagalan sistem peradilan pidana.

Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia

Prinsip keadilan restoratif bukan merupakan hal yang relatif baru di Indonesia karena sebagai model penyelesaian sengketa yang merupakan salah satu jenis pemidanaan alternatif dalam sistem hukum pidana sejalan dengan tujuan sanksi pidana menurut konsep hukum adat, yaitu mengembalikan keseimbangan kosmis, keseimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib, untuk mendatangkan rasa damai antara sesama warga masyarakat atau antara anggota masyarakat dengan masyarakatnya (I Made Widnyana, 2013). Di samping itu pemidanaan haruslah bersifat adil, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban dan oleh masyarakat, sehingga dengan demikian gangguan, ketidakseimbangan atau konflik tersebut akan menjadi sirna. Teori pemidanaan alternatif keadilan restoratif sangat sesuai dengan tradisi, kebiasaan dan budaya masyarakat Indonesia yang telah lama berkembang dan dipraktikkan di Indonesia melalui representasi kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia yang sampai saat ini masih menunjukkan eksistensinya dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia melalui nilai-nilai luhur “musyawarah untuk mencapai mufakat”.

Keadilan restoratif adalah proses penyelesaian pelanggaran hukum yang dilakukan dengan mempertemukan korban dan pelaku, dalam pertemuan tersebut, mediator memberi kesempatan kepada para pelaku untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tindakan yang telah dilakukannya (Marlina, 2010). Konsep pendekatan restoratif muncul sebagai alternatif, dimana

pendekatan restoratif merupakan pengembangan pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi peradilan dalam penyelesaian masalah tindak pidana. Penyelesaian permasalahan bagi pelaku tindak pidana bagi pelaku dan korban. Adanya konsep keadilan restoratif ini dapat diketahui keadilan yang seperti apa yang tepat untuk diberikan bagi pelaku tindak pidana, serta pemidanaan yang akan didapat. Keadilan restoratif memuat prinsip dasar yaitu melakukan perdamaian di luar pengadilan bagi pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki perbuatannya. Mengusahakan penyelesaian masalah antara pelaku dan korban tersebut dalam hal tercapainya kesepakatan antara para pihak. Kemudian, keadilan restoratif memiliki tujuan untuk meletakkan keputusan kepada pihak-pihak yang paling terlibat dalam perkara pidana, memfokuskan hukum lebih pada pemulihan, dan idealnya serta lebih berkembangnya hukum dan mengurangi kemungkinan permusuhan atau masalah lain di masa depan (Achmad Ali, 2006).

Masyarakat Indonesia sudah mengenal konsep keadilan restoratif dalam kebiasaan masyarakat, *common law*. Sebelum dibentuk peraturan khusus tentang konsep keadilan restoratif, negara yang terkenal dengan Pancasila sebenarnya sudah mempunyai konsep keadilan restoratif. Indonesia telah menjunjung tinggi prinsip musyawarah sebagai kebiasaan untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada di bangsa ini. Musyawarah ini sebagai bukti bahwa konsep keadilan restoratif memang berkembang di Indonesia. Hasil musyawarah akan dicapai kesepakatan yang *win-win solution*, tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak. Pemanfaatan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggar mesti sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Di samping itu, pidana dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman untuk sang pelanggar agar hendak menerapkan nilai-nilai kemanusiaan serta nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat. Mengutamakan perdamaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat ialah mekanisme integral dalam kehidupan warga di Indonesia.

Pembaharuan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keadaan objektif warga Indonesia yang menjunjung nilai-nilai hukum agama disamping hukum adat sehingga butuh digali produk hukum yang bersumber serta berakar pada nilai-nilai budaya, moral serta keagamaan. Penyelesaian tindak pidana biasa yang bermotif ringan bisa ditempuh dengan mediasi penal diucapkan pendekatan keadilan restoratif, yaitu menitikberatkan pada terdapatnya partisipasi langsung dari pelaku tindak pidana, korban serta masyarakat maupun pihak dengan memaknai tindak pidana. Keadilan restoratif pula dapat menjadi suatu konsep kerangka berfikir yang baru yang bisa digunakan dalam merespon sesuatu tindak pidana untuk penegak hukum di Indonesia. Keadilan restoratif melibatkan masyarakat, korban serta pelaku. Tujuannya adalah sebagai upaya agar tercapai suatu keadilan bagi seluruh pihak. Sehingga dapat terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat yang menyatakan kebebasan berpendapat. Tetapi menurut penulis, konsep keadilan restoratif sebaiknya tidak diberlakukan dan tidak diterapkan pada perkara-perkara yang memang bersifat memecah belah, mengandung SARA, radikalisme, dan juga separatisme. Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara sehingga terjadinya pengalihan fungsi pelaku dan korban dimana dalam hukum acara pidana konvensional, pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain. Maka dalam penerapan konsep keadilan restoratif, para penegak hukum terutama aparat kepolisian harus mengedepankan upaya edukatif dan persuasif supaya tidak terjadi dugaan kriminalisasi pada orang yang dilaporkan (Siswanto Sunarso, 2014). Adanya konsep keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana dinilai akan lebih mempermudah pelaksanaan sistem hukum

di Indonesia karena akan lebih fokus pada solusi bukan hanya penjara karena hukuman penjara merupakan tujuan akhir daripada tindak pidana, karena tidak dapat dibayangkan ketika jika hanya hal-hal kecil atau bahkan hal-hal yang dapat diatasi secara pribadi dilaporkan semua kepada aparat penegak hukum kemudian ditindaklanjuti dalam proses litigasi, bukan adanya jera dari pelaku melainkan hanya kepuasan batin dari korban tersendiri dan justru tidak tercapainya salah satu tujuan hukum pidana yakni perdamaian.

Simpulan

Perkembangan keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia didasarkan karena tidak adanya kepuasan dari suatu proses sistem peradilan pidana yang telah ada, dimana dirasakan kurang memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena dalam suatu proses sistem peradilan pidana pihak-pihak yang berkonflik tidak dilibatkan melainkan hanya melibatkan antara pelaku dengan negara. Korban dan masyarakat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan prinsip keadilan restoratif dimana korban dengan masyarakat pun ikut dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Program keadilan restoratif didasarkan juga pada pemikiran bahwa pihak yang berkonflik harus juga turut serta terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. Keadilan restoratif juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dari masyarakat setempat. Pendekatan-pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggungjawab.

Prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia bukan merupakan hal yang relatif baru di Indonesia karena sebagai model penyelesaian sengketa yang merupakan salah satu jenis pemidanaan alternatif dalam sistem hukum pidana sejalan dengan tujuan sanksi pidana menurut konsep hukum adat, yaitu mengembalikan keseimbangan kosmis, keseimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib, untuk mendatangkan rasa damai antara sesama warga masyarakat atau antara anggota masyarakat dengan masyarakatnya. Di samping itu pemidanaan haruslah bersifat adil, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban dan oleh masyarakat, sehingga dengan demikian gangguan, ketidakseimbangan atau konflik tersebut akan menjadi sirna. Keadilan restoratif adalah proses penyelesaian pelanggaran hukum yang dilakukan dengan mempertemukan korban dan pelaku, dalam pertemuan tersebut, mediator memberi kesempatan kepada para pelaku untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tindakan yang telah dilakukannya. Konsep pendekatan restoratif muncul sebagai alternatif, dimana pendekatan restoratif merupakan pengembangan pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi peradilan dalam penyelesaian masalah tindak pidana. Penyelesaian permasalahan bagi pelaku tindak pidana yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif ini menitikberatkan pada keadilan bagi pelaku dan korban.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid. (2022). Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif? *Jurnal Ius Constituendum*. Vol.7, No.2.
- Achmad Ali. (2006). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2013). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aristoteles. (2009). *The Nicomachean Ethics*, Ed. David Ross. New York: Oxford University Press.
- Dvannes. (2018). *Restorative Justice Briefing*, Centre for Justice & Reconciliation.
- Eriyantouw Wahid. (2019). *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisaksi.
- Eva Achjani Zulfa. (2011). *Restorative Justice Dan Peradilan Pro-Korban, Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam*

-
- Restorative Justice*. Jakarta: Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dengan Departemen Kriminologi FISIP UI.
- Gandjar L.Bondan. (2011). *Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice*. Jakarta: LPSK.
- Hasbi Hasan. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol.2, No.2.
- Henny Saida Flora. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University of Bengkulu Law Journal*.Vol. 3 No. 2.
- I Made Wahyu Chandra Satriana. (2013). Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.2, No.3.
- I Made Widnyana. (2013). *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Kathleen Daly. (2016). Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, *Law in Context: A Socio-legal Journal*. Vol.17, No.1.
- Mardjono Reksodiputro. (2013). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mark Umbreit. (2014). *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice*. Minnesota: St. Paul.
- Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Muhamad Nasrudin dan Ibnu Akbar Maliki. (2021). Penyelesaian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berbasis *Restorative Justice* dengan Pendekatan Fiqih Islah dan Teori Kompensasi Marah, *Jurnal NIZHAM*, Vol.9, No.01.
- Rick Sarre. (2013). *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, Colorado: Westview.
- Rocky Mabun. (2017). *Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Masa Depan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siswanto Sunarso. (2014). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. , Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Tony Marshall. (1999). *Restorative An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistic Directorate.
- United Nations Office on Drugs and Crime*. (2016). *Handbook on Restorative Justice Programmes*. New York: United Nation.